



LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN

No. 2, 2022

PEMKO-PSP. Perlindungan Lahan
Pertanian Pangan Berkelanjutan

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan sumber daya alam yang dikaruniai oleh Tuhan Yang Maha Esa yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat sehingga perlu dilindungi dan dikembangkan secara konsisten;
 - b. bahwa semakin meningkatnya pertambahan penduduk, perkembangan ekonomi dan industri mengakibatkan terjadinya degradasi, alih fungsi Lahan dan fragmentasi lahan pertanian pangan yang berpengaruh terhadap daya dukung guna menjamin kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan di Daerah;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (1) dan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan pada wilayah Kota dan Lahan pengganti Lahan pertanian pangan berkelanjutan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padang Sidempuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tabahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3698);
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Insentif Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 19; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5279);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2012 tentang Sistem Informasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 46; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5283);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pembiayaan Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 55; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5288);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Penertiban Kawasan dan Tanah Telantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6632);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6638);
17. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Sawah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 163);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN

Dan

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN
PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Padang Sidempuan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Wali Kota adalah Wali Kota Padang Sidempuan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
6. Perangkat daerah adalah unsur pembantu, Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah.
7. Lahan adalah bagian daratan dari permukaan bumi sebagai lingkungan fisik yang meliputi tanah beserta segenap faktor yang mempengaruhi penggunaannya seperti iklim, relief, aspek, geologi dan Hidrologi yang terbentuk secara alami maupun akibat pengaruh manusia.
8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Pangan pokok adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati, baik nabati maupun hewani, yang dipuntukkan sebagai makanan utama bagi konsumsi manusia.
10. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelolah lahan dan Agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan pertahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
11. Lahan Pertanian adalah bidang lahan yang dipergunakan untuk usaha pertanian.
12. Lahan Pertanian Pangan adalah bidang lahan pertanian yang digunakan untuk usaha pertanian tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perikanan, dan perkebunan.

13. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LP2B adalah bidang lahan pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten dan guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah.
14. Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat LCP2B adalah lahan potensial yang dilindungi pemanfaatannya agar kesesuaian dan ketersediaannya tetap terkendali untuk dimanfaatkan sebagai lahan pertanian Pangan Berkelanjutan pada masa yang akan datang.
15. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan/atau hamparan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan nasional.
16. Penetapan LP2B adalah proses menetapkan lahan menjadi lahan pertanian pangan berkelanjutan melalui tata cara yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17. Petani Pangan yang selanjutnya disebut petani adalah setiap warga Negara Indonesia berserta keluarganya yang mengusahakan lahan untuk komoditas pangan pokok dilahan pertanian pangan berkelanjutan.
18. Perlindungan LP2B adalah sistem dan proses dalam merencanakan dan menetapkan, mengembangkan, memanfaatkan, dan membina, mengendalikan, dan mengawasi lahan pertanian pangan dan kawasannya secara berkelanjutan.
19. Alih Fungsi LP2B adalah perubahan fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan menjadi bukan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan baik secara tetap maupun sementara.
20. Kawasan Pertanian Pangan berkelanjutan adalah wilayah budidaya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan pertanian Pangan Berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan daerah dan Nasional.
21. Pertanian Pangan adalah usaha manusia untuk mengelola Lahan dan agroekosistem dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk mencapai kedaulatan dan ketahanan pangan serta kesejahteraan rakyat.
22. Kemandirian Pangan adalah kemampuan produksi pangan dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu menjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup ditingkat rumah tangga, baik dalam jumlah, mutu, keamanan, maupun harga yang terjangkau, yang didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragaman lokal.

23. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi Negara sampai dengan perseorangan, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, beragam, bergizi, merata, dan terjangkau serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat, untuk dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan.
24. Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal.
25. Intensifikasi Lahan pertanian adalah kegiatan pengembangan produksi pertanian dengan menerapkan teknologi tepat guna, menggunakan sarana produksi bermutu dalam jumlah dan waktu yang tepat.
26. Ekstensifikasi Lahan pertanian adalah peningkatan produksi dengan perluasan areal usaha dan memanfaatkan Lahan-Lahan yang belum diusahakan.
27. Diversifikasi pertanian adalah usaha penganekaragaman usaha tani dan penganekaragaman usaha dalam penanganan satu komoditi pertanian seperti usaha produksi, penanganan pasca panen, pengoLahan dan pemasaran.
28. Irigasi adalah usaha penyediaan, pemberian, penggunaan dan pembuangan air untuk menunjang pertanian, yang jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi bawah tanah, irigas pompa dan irigasi tambak.
29. Tanah Telantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya.
30. Lahan marginal adalah Lahan yang sulit dijangkau, tidak subur, potensi rendah, dan/atau tidak terjangkau irigasi.
31. Lahan terlantar adalah Lahan yang tidak dimanfaatkan.
32. Insentif adalah pemberian penghargaan kepada Petani yang mempertahankan dan tidak mengalihfungsikan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
33. Pemberdayaan adalah segala usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin keamanan, ketertiban, ketaatan, pemeliharaan, kesinambungan dan keberuntungan.
34. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Padang Sidempuan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
35. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Padang Sidempuan untuk periode 5 (lima) tahun.

36. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Padang Sidempuan untuk periode 1 (satu) tahun.
37. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Sidempuan.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini diselenggarakan berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keberlanjutan dan konsisten;
- c. keterpaduan;
- d. keterbukaan dan akuntabilitas;
- e. kebersamaan dan gotong royong;
- f. partisipatif;
- g. keadilan
- h. keserasian, keselarasan, dan keseimbangan;
- i. kelestarian lingkungan dan kearifan lokal;
- j. desentralisasi;
- k. tanggung jawab;
- l. keragaman; dan
- m. sosial dan budaya.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pengendalian alih fungsi Lahan pertanian pangan guna menjamin ketersediaan Lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, melalui pemberian insentif kepada petani dan penerapan disinsentif kepada pihak yang melakukan alih fungsi Lahan pertanian pangan.

Pasal 4

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. melindungi kawasan LP2B;
- b. menjamin tersedianya LP2B;
- c. mewujudkan kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan;
- d. melindungi kepemilikan Lahan pertanian pangan milik petani;
- e. meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat;
- f. meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani;
- g. meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak;
- h. mempertahankan keseimbangan ekologis; dan
- i. mewujudkan revitalisasi pertanian.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. perencanaan dan penetapan;
- b. pengembangan;
- c. penelitian;
- d. pemanfaatan;
- e. pembinaan;
- f. pengendalian;

- g. pengawasan ;
- h. sistem Informasi;
- i. perlindungan dan pemberdayaan petani;
- j. pembiayaan
- k. peran serta masyarakat; dan
- l. sanksi.

BAB II PERENCANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah merencanakan Perlindungan LP2B.
- (2) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B.
- (3) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat dalam:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (4) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kebijakan;
 - b. strategi;
 - c. program;
 - d. rencana pembiayaan; dan
 - e. evaluasi.

Pasal 7

- (1) Rencana Perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a dan huruf b dilakukan terhadap kawasan pertanian Lahan basah dan kawasan pertanian Lahan kering.
- (2) Rencana Perlindungan LCP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 pada ayat (2) huruf c dilakukan terhadap:
 - a. tanah telantar;
 - b. alih fungsi hutan menjadi Lahan pertanian pangan; dan
 - c. kawasan Lahan marginal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai luas dan sebaran LP2B dan LCP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 8

- LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dikecualikan bagi Lahan yang berada di sepanjang kanan dan kiri:
- a. jalan Nasional sejauh 100 (seratus) meter dari tepi jalan;
 - b. jalan Provinsi sejauh 75 (tujuh puluh lima) meter dari tepi jalan; dan
 - c. jalan Kota sejauh 50 (lima puluh) meter dari tepi jalan.

Bagian Kedua Penyusunan dan Pengusulan Program Kegiatan

Pasal 9

- (1) Dinas menyusun program kegiatan Perlindungan LP2B.
- (2) Penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. inventarisasi data;
 - b. koordinasi dengan instansi terkait; dan
 - c. menampung aspirasi masyarakat.
- (3) Tahap penyusunan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memperhatikan:
 - a. kondisi sosial dan/atau ekonomi petani;
 - b. kesediaan petani untuk dijadikan LP2B; dan
 - c. RTRW Daerah.

Pasal 10

- (1) Program Kegiatan Perlindungan LP2B diusulkan dalam forum Musyawarah Rencana Pembangunan Daerah.
- (2) Usulan Program Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. lokasi dan jumlah luas LP2B;
 - b. program dan kegiatan yang akan dilaksanakan;
 - c. upaya mempertahankan LP2B;
 - d. target dan sasaran yang akan dicapai; dan
 - e. pembiayaan.

BAB III PENETAPAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 11

- (1) Penetapan rencana perlindungan LP2B dimuat dalam dokumen perencanaan daerah meliputi:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (2) Rencana perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penetapan:
 - a. Kawasan LP2B;
 - b. LP2B; dan
 - c. LCP2B

Bagian Kedua Kawasan LP2B

Pasal 12

- (1) Penetapan kawasan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan kriteria, meliputi :
 - a. memiliki potensi menghasilkan pangan pokok dan tingkat produksi kawasan, dengan ketentuan paling sedikit dapat memenuhi kebutuhan pangan pokok masyarakat di daerah; dan

- b. memiliki harapan Lahan dengan luasan tertentu untuk ditetapkan sebagai Lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau Lahan cadangan pangan.
- (2) Kawasan pertanian pangan berkelanjutan dapat ditetapkan dengan syarat tidak berada di kawasan hutan.

Bagian Ketiga
Penetapan LP2B

Pasal 13

- (1) Penetapan LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf b meliputi Lahan pertanian di dalam dan di luar kawasan LP2B.
- (2) Penetapan LP2B dilaksanakan dengan kriteria:
 - a. memiliki kesesuaian dan potensi teknis Lahan dengan peruntukan pertanian pangan;
 - b. ketersediaan infrastruktur dasar;
 - c. dimanfaatkan sebagai Lahan pertanian pangan; dan
 - d. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang Lahan pertanian pangan berkelanjutan.
- (3) Penetapan LP2B harus memenuhi persyaratan:
 - a. tidak berada pada kawasan hutan; dan
 - b. tidak dalam sengketa penataan ruang.

Bagian Keempat
Penetapan LCP2B

Pasal 14

- (1) Penetapan LCP2B berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c meliputi LCP2B di dalam dan di luar kawasan LP2B.
- (2) Penetapan LCP2B dilaksanakan dengan kriteria, meliputi :
 - a. memiliki kesesuaian dan potensi teknis Lahan dengan peruntukan pertanian pangan.
 - b. ketersediaan infrastruktur dasar, dan
 - c. luasan kesatuan hamparan dalam satu bidang LP2B.
- (3) Penetapan LCP2B harus memenuhi persyaratan :
 - a. tidak berada dalam kawasan hutan; dan
 - b. tidak dalam sengketa.

Pasal 15

- Penetapan LCP2B daerah mengacu pada Peraturan Daerah tentang RTRW dengan kriteria:
- a. beririgasi teknis;
 - b. lahan sawah beririgasi semi teknis; dan
 - c. lahan sawah beririgasi sederhana dan pedesaan.

BAB IV
PENELITIAN

Pasal 16

- (1) Perlindungan LP2B dilakukan dengan dukungan penelitian.
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah.

- (3) Penelitian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. pengembangan penganeekaragaman pangan;
 - b. identifikasi dan pemetaan kesesuaian Lahan;
 - c. pemetaan zonasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
 - d. inovasi pertanian;
 - e. fungsi agroklimatologi dan hidrologi;
 - f. fungsi ekosistem; dan
 - g. sosial budaya dan kearifan lokal.
- (4) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan peran serta lembaga penelitian dan/atau perguruan tinggi.

Pasal 17

Penelitian LP2B dilakukan terhadap Lahan yang sudah ada maupun terhadap Lahan cadangan untuk ditetapkan sebagai LP2B dan LCP2B.

Pasal 18

Hasil penelitian LP2B merupakan informasi publik yang dapat diakses oleh petani dan pengguna lainnya melalui Pusat Informasi LP2B sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PENGEMBANGAN

Bagian Kesatu Optimasi LP2B

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengembangan terhadap Perlindungan LP2B melalui optimasi Lahan pangan.
- (2) Optimasi Lahan pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. intensifikasi Lahan pertanian pangan;
 - b. ekstensifikasi Lahan pertanian pangan; dan
 - c. diversifikasi Lahan pertanian pangan.

Pasal 20

Intensifikasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a, dilakukan dengan cara:

- a. peningkatan kesuburan tanah;
- b. peningkatan kualitas benih/bibit;
- c. pendiversifikasian tanaman pangan;
- d. pencegahan dan penanggulangan hama dan penyakit; pengembangan irigasi;
- e. pemanfaatan teknologi pertanian;
- f. pengembangan inovasi pertanian;
- g. penyuluhan pertanian;

Pasal 21

Ekstensifikasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b, dengan cara:

- a. pemanfaatan Lahan marginal;
- b. pemanfaatan Lahan terlantar; dan/atau
- c. pemanfaatan Lahan dibawah tegakan tanaman tahunan.

Pasal 22

Diversifikasi LP2B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c, dengan cara:

- a. pola tanam;
- b. tumpang sari; dan/atau
- c. sistem pertanian terpadu.

Bagian Kedua Pengembangan LCP2B

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan LCP2B terhadap:
 - a. lahan Marginal;
 - b. lahan Terlantar; dan
 - c. lahan di bawah tegakan tanaman tahunan.
- (2) Pengembangan LCP2B terhadap Lahan marginal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhadap:
 - a. lahan Marginal yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan pertambangan dan pariwisata; dan
 - b. lahan Marginal yang belum dimanfaatkan oleh masyarakat atau di luar kawasan lindung geologi;
- (3) Pengembangan LCP2B terhadap Lahan telantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terhadap:
 - a. tanah tersebut telah diberikan hak atas tanahnya, tetapi sebagian atau seluruhnya tidak diusahakan, tidak dipergunakan, dan tidak dimanfaatkan sesuai dengan sifat dan tujuan pemberian hak;
 - b. tanah tersebut selama 3 (tiga) tahun atau lebih tidak dimanfaatkan sejak tanggal pemberian hak diterbitkan; dan
 - c. bekas galian bahan tambang yang telah direklamasi
- (4) Pengembangan LCP2B pada Lahan dibawah tegakan tanaman tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terhadap:
 - a. lahan yang tanaman tahunannya belum menghasilkan;
 - b. lahan yang di sela-sela tanaman tahunannya terdapat ruang untuk ditanami tanaman pangan.

BAB VI PEMANFAATAN

Pasal 24

- (1) Pemanfaatan LP2B dilakukan dengan menjamin konservasi tanah dan air.
- (2) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B wajib:
 - a. memanfaatkan tanah sesuai peruntukan; dan
 - b. mencegah kerusakan Irigasi.
- (3) Peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a antara lain:
 - a. menanam tanaman pertanian pangan semusim pada Lahan beririgasi dan Lahan tadah hujan;

- b. membudidayakan perikanan darat pada Lahan Lahan kering;
 - c. membudidayakan peternakan pada Lahan kering;
 - d. membudidayakan tanaman perkebunan pada Lahan kering; dan
 - e. membudidayakan tanaman pangan semusim pada wilayah dengan topografi yang memungkinkan.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku bagi pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan serta dalam:
- a. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - b. mencegah kerusakan Lahan; dan
 - c. memelihara kelestarian lingkungan.
- (6) Setiap orang yang memiliki hak atas tanah yang ditetapkan sebagai LP2B yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan menimbulkan akibat rusaknya Lahan pertanian wajib memperbaiki kerusakan tersebut.

BAB VII PENGENDALIAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

- (1) Pengendalian LP2B dilakukan secara terkoordinir oleh instansi terkait.
- (2) Pengendalian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui:
 - a. insentif; dan/atau
 - b. pengendalian alih fungsi.

Bagian Kedua Insentif

Pasal 26

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a diberikan kepada pemilik Lahan, petani penggarap, dan/atau kelompok tani berupa:
 - a. bantuan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan;
 - b. pengembangan infrastruktur pertanian;
 - c. pembiayaan penelitian dan pengembangan benih dan bibit unggul;
 - d. kemudahan dalam mengakses informasi dan teknologi;
 - e. penyediaan sarana dan prasarana produksi pertanian;
 - f. bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B;
 - g. penghargaan bagi petani berprestasi; dan
 - h. bantuan sarana produksi pertanian kepada petani yang gagal panen.
- (2) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pajak daerah.

- (3) Pengembangan infrastruktur pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi;
 - b. pembangunan, pengembangan, dan/atau rehabilitasi jalan usaha tani;
 - c. perbaikan kesuburan tanah; dan/atau
 - d. konservasi tanah dan air.
- (4) Pembiayaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. Penyediaan demonstrasi pilot pengujian benih dan varietas unggul, hibrida, dan lokal; dan
 - b. Pembinaan dan pengawasan penangkar benih.
- (5) Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disebarluaskan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas kepada Petani dan hanya digunakan untuk kepentingan Petani.
- (6) Kemudahan mengakses informasi dan teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berbentuk penyediaan serta distribusi informasi dan teknologi yang diselenggarakan oleh kelembagaan penyuluhan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e paling sedikit meliputi penyediaan benih dan/atau bibit, alat dan mesin pertanian, pupuk organik dan anorganik, serta pestisida.
- (8) Sarana Produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan kepada petani sesuai dengan kebutuhan dan rekomendasi dari Tim yang dibentuk oleh Wali Kota.
- (9) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dana penerbitan sertifikat hak atas tanah pada LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f melalui APBD yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan instansi yang membidangi urusan pertanahan.
- (10) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud pada (1) huruf g yang diberikan dalam bentuk:
 - a. pelatihan;
 - b. piagam; dan
 - c. bentuk lain yang bersifat stimulan.
- (11) Penghargaan bagi Petani berprestasi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (10) diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan penilaian tim yang dibentuk Wali Kota.
- (12) Jumlah bantuan sarana produksi pertanian kepada petani yang gagal panen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
- (13) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.

Pasal 27

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) diberikan dengan mempertimbangkan:

- a. jenis LP2B;
- b. kesuburan tanah;
- c. luas Lahan;
- d. irigasi;
- e. tingkat fragmentasi lahan;
- f. produktivitas usaha tani;

- g. lokasi;
- h. kolektivitas usaha pertanian; dan/atau
- i. praktik usaha tani ramah lingkungan.

Pasal 28

- (1) Petani penerima Insentif wajib:
 - a. memanfaatkan Lahan sesuai peruntukannya;
 - b. menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
 - c. mencegah kerusakan Lahan; dan
 - d. memelihara kelestarian lingkungan.
- (2) Dalam hal pada LP2B terdapat jaringan irigasi dan jalan usaha tani, Petani penerima Insentif wajib memelihara dan mencegah kerusakan jaringan irigasi dan jalan usaha tani.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. mengusahakan Lahannya setiap tahun dengan komoditas yang sesuai dengan pola tanam sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan
 - b. melaksanakan optimasi Lahan pertanian pangan secara lestari dan berkelanjutan atas dasar rekomendasi teknologi spesifik lokalita dan/atau kearifan lokal.
- (4) Kewajiban Petani memelihara dan mencegah kerusakan irigasi dan jalan usaha tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani serta melaporkannya kepada para pemangku kepentingan jika terjadi kerusakan.

Pasal 29

Pencabutan Insentif dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal:

- a. petani tidak memenuhi kewajiban perlindungan LP2B;
- b. petani tidak menaati norma, standar, prosedur, dan kriteria pemberian Insentif; dan
- c. LP2B telah dialihfungsikan.

Pasal 30

- (1) Pengenaan pencabutan Insentif dilakukan melalui tahap:
 - a. pemberian peringatan pendahuluan;
 - b. pengurangan pemberian Insentif; dan
 - c. pencabutan Insentif.
- (2) Pencabutan Insentif kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan berdasarkan hasil pengendalian dan pengawasan.
- (3) Pengendalian dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (4) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh Tim yang dibentuk oleh Wali Kota.

Bagian Ketiga Pengendalian Alih Fungsi

Pasal 31

- (1) Pemerintah Daerah melindungi luasan LP2B yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.
- (2) Luasan LP2B yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dialihfungsikan.

- (3) Larangan alih fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikecualikan terhadap pengalihfungsian LP2B oleh Pemerintah Daerah dalam rangka:
 - a. pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan
 - b. terjadi bencana alam.
- (4) Apabila LP2B yang dimiliki petani hanya satu-satunya dan akan digunakan untuk rumah tinggal maka hanya boleh dialihfungsikan paling banyak 300 m² (tiga ratus meter persegi).
- (5) Bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (6) Terhadap alih fungsi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Pemerintah Daerah berkewajiban mengganti luas Lahan yang dialihfungsikan.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Wali Kota.

Pasal 32

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. jalan umum;
 - b. waduk;
 - c. bendungan;
 - d. irigasi;
 - e. saluran air minum atau air bersih;
 - f. drainase dan sanitasi;
 - g. bangunan pengairan;
 - h. terminal;
 - i. fasilitas keselamatan umum;
 - j. cagar alam; dan
 - k. pembangkit dan jaringan listrik.
- (2) Selain kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) alih fungsi LP2B juga dapat dilakukan untuk pengadaan tanah guna kepentingan umum lainnya yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Rencana pembangunan untuk kepentingan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dalam rencana tata ruang wilayah dan/atau rencana rinci tata ruang.
- (4) Pengalihfungsian LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan mengganti luasan LP2B yang akan dialihfungsikan.
- (5) Penyediaan Lahan pengganti LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh pihak yang mengalihfungsikan.

Pasal 33

- (1) Alih fungsi LP2B yang dilakukan karena terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b hanya dapat ditetapkan setelah tersedia Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (5).
- (2) Dalam hal bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) huruf b mengakibatkan hilang atau rusaknya infrastruktur secara permanen dan pembangunan infrastruktur pengganti tidak dapat ditunda, maka alih fungsi LP2B oleh Pemerintah Daerah dapat dilakukan dengan ketentuan:
 - a. membebaskan kepemilikan hak atas tanah; dan

- b. menyediakan Lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan setelah alih fungsi dilakukan.

Pasal 34

- (1) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf b diperoleh dari LCP2B.
- (2) Lahan pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi persyaratan paling sedikit:
 - a. luasan Lahan yang minimal sama;
 - b. memenuhi kriteria kesesuaian Lahan; dan
 - c. dalam kondisi siap tanam.

Bagian Keempat Persyaratan Pengalihfungsian LP2B

Pasal 35

- (1) Pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang mengakibatkan beralih fungsinya LP2B harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki kajian kelayakan strategis;
 - b. mempunyai rencana alih fungsi Lahan;
 - c. pembebasan kepemilikan hak atas tanah; dan
 - d. ketersediaan Lahan pengganti terhadap LP2B yang dialihfungsikan.
- (2) Kajian kelayakan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling sedikit mencakup:
 - a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
 - b. potensi kehilangan hasil;
 - c. resiko kerugian investasi; dan
 - d. dampak ekonomi, lingkungan, sosial, dan budaya.
- (3) Rencana alih fungsi Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. luas dan lokasi yang akan dialihfungsikan;
 - b. jadwal alih fungsi;
 - c. luas dan lokasi Lahan pengganti;
 - d. jadwal penyediaan Lahan pengganti; dan
 - e. pemanfaatan Lahan pengganti.
- (4) Pembebasan kepemilikan hak atas tanah pada Lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan memberikan ganti rugi oleh pihak yang melakukan alih fungsi.

Bagian Kelima Tata Cara Pengalihfungsian LP2B

Pasal 36

- (1) Alih fungsi LP2B di Daerah dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum atau terjadi bencana diusulkan oleh pihak yang mengalihfungsikan LP2B kepada Wali Kota.
- (2) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 37

- (1) Persetujuan alih fungsi LP2B dapat diberikan oleh Wali Kota setelah dilakukan verifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tim verifikasi daerah yang dibentuk dengan Keputusan Wali Kota.

- (3) Keanggotaan tim verifikasi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit terdiri dari:
 - a. dinas;
 - b. perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang perencanaan pembangunan daerah;
 - c. perangkat daerah yang tugas dan fungsinya dibidang pembangunan infrastruktur; dan
 - d. instansi yang tugas dan fungsinya di bidang pertanahan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara alih fungsi LP2B diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Keenam Ganti Rugi Dalam Pengalihfungsian LP2B

Pasal 38

- (1) Pihak yang mengalihfungsikan LP2B wajib memberikan ganti rugi kepada setiap pemilik LP2B yang dialihfungsikan.
- (2) Selain ganti rugi kepada pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pihak yang mengalihfungsikan wajib mengganti nilai investasi infrastruktur pada LP2B yang dialihfungsikan.
- (3) Penggantian nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pembiayaan pembangunan infrastruktur di lokasi Lahan pengganti.
- (4) Besaran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada:
 - a. taksiran nilai investasi infrastruktur yang telah dibangun pada Lahan yang dialihfungsikan; dan
 - b. taksiran nilai investasi infrastruktur yang diperlukan pada Lahan pengganti.
- (5) Taksiran nilai investasi infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara terpadu oleh tim yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB VIII SISTEM INFORMASI

Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sistem informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat.
- (2) Sistem informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan terkoordinasi.
- (3) Sistem informasi LP2B paling sedikit memuat data Lahan mengenai:
 - a. Kawasan LP2B dan LCP2B; dan
 - b. Tanah terlantar dan subjek haknya.
- (4) Data Lahan dalam sistem informasi Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat informasi mengenai:
 - a. fisik alamiah;
 - b. fisik buatan;
 - c. sumber daya manusia dan sosial ekonomi;
 - d. status kepemilikan dan/atau penguasaan;
 - e. luas dan lokasi Lahan; dan
 - f. jenis komoditas tertentu yang bersifat pangan pokok.

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Sistem Informasi LP2B yang dapat diakses oleh masyarakat di Kota.
- (2) Sistem Informasi LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan dalam Sistem Informasi LP2B Provinsi.

BAB IX PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan dan melaksanakan pemberdayaan petani yang melaksanakan LP2B.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian jaminan:
 - a. harga komoditas pangan pokok yang menguntungkan;
 - b. memperoleh sarana produksi dan prasarana pertanian;
 - c. memfasilitasi pemasaran hasil pertanian pangan pokok;
 - d. pengutamaan hasil pertanian pangan di Daerah untuk memenuhi kebutuhan pangan Daerah; dan
 - e. ganti rugi akibat gagal panen.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penguatan kelembagaan petani;
 - b. penyuluhan dan pelatihan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia;
 - c. pemberian fasilitas sumber pembiayaan/permodalan;
 - d. pemberian bantuan kredit kepemilikan Lahan pertanian; dan/atau
 - e. pemberian fasilitas untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi.
- (4) Pemberian perlindungan dan pelaksanaan pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 42

- (1) Dinas berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan kepada setiap orang yang terikat dengan pemanfaatan LP2B.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. koordinasi;
 - b. sosialisasi;
 - c. bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
 - d. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan;
 - e. penyebarluasan informasi kawasan pertanian berkelanjutan dan LP2B; dan
 - f. peningkatan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XI PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 43

- (1) Masyarakat berperan serta dalam perlindungan LP2B.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara perorangan dan/atau berkelompok.
- (3) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pengembangan;
 - c. penelitian;
 - d. pengawasan;
 - e. pemberdayaan petani; dan
 - f. pembiayaan.
- (4) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui:
 - a. pemberian usulan perencanaan, tanggapan, dan saran perbaikan atas usulan perencanaan Pemerintah Daerah;
 - b. pelaksanaan kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Lahan dalam pengembangan LP2B;
 - c. penelitian;
 - d. penyampaian laporan dan pemantauan terhadap kinerja dalam perlindungan LP2B;
 - e. pemberdayaan petani;
 - f. pembiayaan dalam pengembangan LP2B;
 - g. pengajuan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B di wilayahnya; dan
 - h. pengajuan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana LP2B.

BAB XII PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Pembiayaan perlindungan LP2B yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dibebankan pada APBD.
- (2) Selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembiayaan perlindungan LP2B dapat diperoleh dari dana tanggung jawab sosial dan lingkungan dari badan usaha.
- (3) Pembiayaan perlindungan LP2B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan peraturan perundangan-undangan.

BAB XIII PENYIDIKAN

Pasal 45

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan instansi Pemerintah Daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang LP2B, diberi wewenang khusus sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;

- c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan denda dan/atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan memeriksa perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polri bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penunt umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan hasil penyelidikannya kepada Penyidik Polri.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Polri.

BAB XIV SANKSI

Bagian kesatu Sanksi Administratif

Pasal 46

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. penutupan lokasi;
 - e. pencabutan izin;
 - f. pembatalan izin;
 - g. pembongkaran bangunan;
 - h. pemulihan fungsi Lahan;
 - i. pencabutan insentif; dan
 - j. denda administratif.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tatacara pelaksanaan pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian kedua Sanksi Pidana

Pasal 47

- (1) Barang siapa melanggar ketentuan pengalihfungsian Lahan pertanian pangan berkelanjutan, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah)
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

- (3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana terhadap alih fungsi Lahan yang mengakibatkan kerusakan fungsi irigasi, dikenakan ancaman pidana sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana yang lebih tinggi dari ancaman pidana dalam Peraturan Daerah ini, maka dilakukan ancaman pidana yang lebih tinggi.
- (5) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah dan setorkan ke Kas Daerah Kota Padang Sidempuan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 49

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Padang Sidempuan.

Ditetapkan di Padang Sidempuan
Pada tanggal 4 Juli 2022

WALI KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

IRSAN EFENDI NASUTION

Diundangkan di Padang Sidempuan
pada tanggal 5 Juli 2022

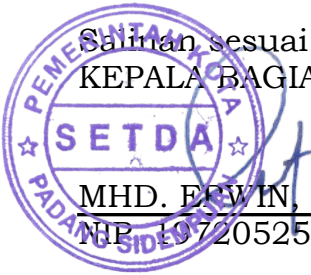
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PADANG SIDEMPUAN,

Ttd.

LETNAN

LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN TAHUN 2022
NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN,
PROVINSI SUMATERA UTARA : (2-71/2022)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MHD. ERWIN, S.H.
NIP. 19720525 200312 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
NOMOR 2 TAHUN 2022
TENTANG
PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

I. UMUM

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Oleh karena itu, perlindungan segenap bangsa dan peningkatan kesejahteraan umum adalah tanggung jawab negara, baik untuk Pemerintah, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Kabupaten. Salah satu bentuk perlindungan tersebut adalah terjaminnya hak atas pangan bagi segenap rakyat yang juga merupakan dasar fundamental hak asasi manusia. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.

Tujuan dibentuknya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah melindungi kawasan dan Lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, menjamin tersedianya Lahan pertanian pangan secara berkelanjutan, mewujudkan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan, melindungi kepemilikan Lahan pertanian pangan milik petani, meningkatkan kemakmuran serta kesejahteraan petani dan masyarakat, meningkatkan perlindungan dan pemberdayaan petani, meningkatkan penyediaan lapangan kerja bagi kehidupan yang layak, mempertahankan keseimbangan ekologis, serta mewujudkan revitalisasi pertanian.

Alih fungsi Lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan dan keamanan pangan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau. Sedangkan keamanan pangan adalah kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan dan membahayakan kesehatan manusia.

Kedaulatan Pangan adalah hak negara dan bangsa yang secara mandiri dapat menentukan kebijakan pangannya, yang menjamin hak atas pangan bagi rakyatnya, serta memberikan hak bagi masyarakatnya untuk menentukan sistem pertanian pangan yang sesuai dengan potensi sumber daya lokal. Alih fungsi Lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik, serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya bergantung pada Lahannya.

Alih fungsi Lahan-Lahan pertanian subur selama ini kurang diimbangi oleh upaya-upaya terpadu mengembangkan Lahan pertanian melalui pemanfaatan Lahan marginal. Di sisi lain, alih fungsi Lahan pertanian pangan menyebabkan berkurangnya penguasaan Lahan sehingga berdampak pada menurunnya pendapatan petani. Oleh karena itu, diperlukan pengendalian laju alih fungsi Lahan pertanian pangan melalui perlindungan Lahan pertanian pangan untuk

mewujudkan ketahanan, kamandirian dan kedaulatan pangan, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat pada umumnya.

Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan ini diharapkan dapat mempertahankan ketahanan dan kedaulatan pangan khususnya di Kota Padangsidempuan serta mencegah terjadinya alih fungsi Lahan pertanian ke non pertanian, utamanya pada Lahan-Lahan yang subur dan sistem irigasi yang baik.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a.

Yang dimaksud dengan “manfaat” adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi kini maupun generasi masa depan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keberlanjutan dan konsisten” adalah Perlindungan LP2B yang fungsi, pemanfaatan, dan produktivitas Lahannya dipertahankan secara konsisten dan lestari untuk menjamin terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional dengan memperhatikan generasi masa kini dan masa mendatang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “keterpaduan” adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan dengan mengintegrasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan dan akuntabilitas” adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi yang berkaitan dengan Perlindungan LP2B.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “kebersamaan dan gotong-royong” adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan secara bersama-sama baik antara Pemerintah, pemerintah daerah, pemilik Lahan, petani, kelompok tani, dan dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah Perlindungan LP2B yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pembiayaan, dan pengawasan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “keadilan” adalah Perlindungan LP2B yang harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa terkecuali.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keserasian, keselarasan, dan keseimbangan” adalah Perlindungan LP2B yang harus mencerminkan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, lingkungan, dan kepentingan bangsa dan negara serta kemampuan maksimum daerah.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kelestarian lingkungan dan kearifan lokal” adalah Perlindungan LP2B yang harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan ekosistemnya serta karakteristik budaya dan daerahnya dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “desentralisasi” adalah Perlindungan LP2B yang diselenggarakan di daerah dengan memperhatikan kemampuan maksimum daerah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab negara” adalah Perlindungan LP2B yang dimiliki negara karena peran yang kuat dan tanggung jawabnya terhadap keseluruhan aspek pengelolaan LP2B.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “keragaman” adalah Perlindungan LP2B yang memperhatikan keanekaragaman pangan pokok, misalnya padi, jagung, sagu, dan ubi kayu.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “sosial dan budaya” adalah Perlindungan LP2B yang memperhatikan fungsi sosial Lahan dan pemanfaatan Lahan sesuai budaya yang bersifat spesifik lokasi dan kearifan lokal.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas

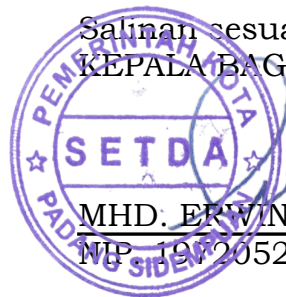
Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PADANG SIDEMPUAN NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MHD. ERWIN, S.H.
NIP. 19720525 200312 1 006